



PUTUSAN

Nomor 20/Pid.B/2019/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Diman Bin Suparman
2. Tempat lahir : Prabumulih
3. Umur/Tanggal lahir : 23/5 Maret 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Sukarami Kec. Rambang Kab. Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Diman Bin Suparman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2018 sampai dengan tanggal 13 Desember 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Februari 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 29 Maret 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 April 2019

Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 20/Pid.B/2019/PN Pbm tanggal 29 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2019/PN Pbm tanggal 29 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I DIMAN BIN SUPARMAN (ALM) dan Terdakwa II JULIUS SAPUTRA ALS JULET BIN HAMBA SIDIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I DIMAN BIN SUPARMAN (ALM) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II JULIUS SAPUTRA ALS JULET BIN HAMBA SIDIK dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
4. Membebani Terdakwa I DIMAN BIN SUPARMAN (ALM) dan Terdakwa II JULIUS SAPUTRA ALS JULET BIN HAMBA SIDIK untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang seringannya dan berjanji tidak akan menggulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan ;

Bahwa terdakwa **DIMAN Bin SUPARMAN** bersama-sama dengan JULIUS SAPUTRA Als. JULET Bin HAMBA SIDIK (berkas terpisah), AGUS Bin RAMANG (DPO), RINANDA Als. NDUT Bin RAMANG (meninggal dunia), KEPRI (DPO) dan SUPRIYANTO (DPO), pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2017 sekira jam 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2017 bertempat di Jalan dekat Jembatan Gapok Kel. Tanjung Rambang Kec. Rambang Kapak Tengah (RKT) Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bermula pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2017 sekira jam 02.00 Wib setelah menonton acara Orgen Tunggal di Talang Simpang, terdakwa bersama dengan JULIUS SAPUTRA Als. JULET, AGUS, RINANDA Als. NDUT, KEPRI dan SUPRIYANTO nongkrong di depan SMP Desa Sugihan, lalu tidak lama kemudian melintasi saksi RISKI yang sedang dibonceng oleh saksi AMIR dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dan juga saksi FITRIYANI yang sedang dibonceng oleh saksi REKI dengan mengendarai sepeda motor Suzuki FU warna hitam, yang kemudian SUPRIYANTO yang dengan membonceng terdakwa dan JULIUS SAPUTRA Als. JULET dengan mengendarai sepeda motor Jupiter MX dan juga RINANDA Als. NDUT yang dengan membonceng AGUS dan KEPRI dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega RR langsung mengejar dan mendahului serta memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi AMIR dan juga saksi REKI tepat di Jalan Jembatan Gapok, yang kemudian terdakwa, JULIUS SAPUTRA Als. JULET, AGUS, RINANDA Als. NDUT, KEPRI dan SUPRIYANTO langsung turun dari sepeda motor, dimana AGUS langsung mengeluarkan sepucuk senjata api dan menodongkannya kearah saksi AMIR sambil berkata "MANO HP KAU", dan dijawab oleh saksi AMIR "DAK KATEK", yang mana AGUS langsung merogo kedalam saku celana saksi AMIR dan mengambil 2 (dua) unit handphone dari saku celana saksi AMIR, kemudian RINANDA Als. NDUT menodongkan sebilah pisau dapur kearah saksi RISKI sambil berkata "MANO DUIT KAU", dan dijawab oleh saksi RISKI "DAK KATEK", dimana RINANDA Als. NDUT langsung merogo kedalam kantong celana saksi RISKI dan mengambil sebuah dompet dari kantong celana saksi RISKI, lalu KEPRI yang dengan memegang sebilah pisau dapur bersama dengan AGUS mendekati saksi FITRIYANI dan saksi REKI, yang mana AGUS kembali menodongkan senjata apinya kearah saksi

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FITRIYANI sembari berkata "MANO DUIT SAMO HP, KELUARKE ISI DALAM TAS ITU", sedangkan KEPRI menodongkan sebilah pisau kearah saksi REKI, dimana dikarenakan ketakutan saksi FITRIYANI langsung mengeluarkan handphone dan juga dompetnya dari dalam tasnya dan langsung diambil oleh AGUS, sedangkan terdakwa, SUPRIYANTO dan JULIUS SAPUTRA Als. JULET mengawasi keadaan sekitar, yang mana setelah berhasil mengambil barang-barang dari saksi RISKI, saksi FITRIYANI dan saksi AMIR, selanjutnya terdakwa, JULIUS SAPUTRA Als. JULET, AGUS, RINANDA Als. NDUT, KEPRI dan SUPRIYANTO langsung melarikan diri,

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi RISKI, saksi FITRIYANI, saksi AMIR dan saksi REKI mengalami trauma, ketakutan dan merasa terancam serta juga mengakibatkan saksi RISKI, saksi FITRIYANI dan saksi AMIR mengalami kerugian materil. -

Perbuatan terdakwa **DIMAN Bin SUPARMAN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 ayat (2) ke-1, 2 KUHP**.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Amir Hamzah,SH Bin Akarim**Amir Hamzah,SH Bin Akarim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Iya benar saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Kejadian pencurian hp milik saya dan uang teman saya yang bernama FITRIYANI dan uang saya bernama RISKI yaitu pada minggu tanggal 30 OKTOBER 2017 sekira jam 02:00 wib dijalan dekat jembatan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gapok kel .tanjung rambang kec . RKT kota prabumulih sedan pelaku nya sebanyak 6 orang berjenis kel tersebut bersama dengan teman saya FITRIYANI sdra dan sdri riski warga prabumulih;

- Bahwa, pada minggu tanggal 30 OKTOBER 2017 sekira jam 02:00 wib dijalan dekat jembatan Gapok kel .tanjung rambang kec . RKT kota prabumulih sedan pelaku nya sebanyak 6 orang laki-laki tersebut
- Bahwa, uang milik teman saksi FITRIYANI yang dia mbil oleh 6 (enam) orang terdakwa tersebut ;
- Bahwa, uang yang diambil oleh terdakwa dan temannya Sebanyak Rp . 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sedangkan uang milik teman saya RIZKI sebanyak Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa, selain mengambil Uang, terdakwa juga ada mengambil 1 (satu) buah Handphone Nokia type 1100 warna hitam milik teman FITRIYANI dan 2(dua) buah Handphone merk Samsung J1 dan J2 warna putih milik saksi;
- Bahwa, Pada saat itu terdakwa dan temannya melukai saksi dan teman saya RIZKI mengalami dibagian dada depan robek akibat digores oleh kuku terdakwa;
- Bahwa, Kendaraan yang digunakan terdakwa dan 5 (lima) orang terdakwa tersebut menggunakan 2(dua) unit sepeda motor Yamaha Jupiter mx warna hitam sepeda motor Yamaha vega,RR warna hitam sedangkan nomor polisinya saya tidak tahu;
- Bahwa, Pada saat itu terdakwa dan temannya mengikuti saya dan teman-teman saya dan alat yang digunakan oleh terdakwa dan temannya yaitu diantaranya saya lihat terdakwa ada menggunakan senjata rakitan pistol warna hitam yang ditodongkan kesaya dan teman saya FITRI sedangkan 2 (dua) terdakwa lainnya menggunakan 2(dua) bilah pisau yang diarah kearah pingang sendiri FITRI dan diarahkan saudara AMIR di bagian pinggang sebelah kiri;
- Bahwa, REKI pacarnya FITRIYANI yaitu menggunakan sepeda motor SUZUKI warna silver,dan REKI berboncengan ,dan teman saya menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna hitam yang baru pulang dari bernyayi diancam oleh terdakwa dan temannya;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, cara terdakwa dan temannya melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saya dan teman-teman yaitu pada hari Minggu tanggal 30 Oktober sekira jam 02:00 wib pada saat saya berjalan dengan teman saya yang bernama REKI, RIZKI dan saudari FITRIYANI baru pulang diacara orgenan ditalang simpang saat itu posisi saudara REKI membonceng pacar yang bernama FITRIYANI dengan mengendarai sepeda motor Suzuki FU warna silver sedangkan saya berboncengan dengan teman saya RIZKI dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter mx warna hitam saat itu tujuan mau mengarah teman mau pulang ke Prabumulih sesampainnya dijalan rusak dekat jembatan gapok itu sepeda motor yang kami kendarai dari belakang saya ada 2 unit sepeda motor yang mendahului kami dengan menggunakan 2 unit sepeda motor terus langsung berhenti persis didepan sepeda motor yang kami kendarai saat itu 6 orang laki-laki langsung turun dari sepeda motor salah satu pelaku menggunakan pistol langsung mendekati teman saya sambil berkata "MANO HP KAU" saya jawab "DAK KATEK" kemudian laki-laki yang memegang pistol tersebut langsung mengarah ke arah kantung celana saya saat itu 2(dua) buah handphone merk Samsung milik saya langsung diambil laki-laki yang memegang pistol sedangkan arah samping sebelah kiri saat itu laki-laki agak pendek berambut agak mohak yang memegang senjata tajam jenis pisau langsung menempelkan pisau ke arah pinggang RIZKI sambil berkata "MANO DOMPET KAU" dijawab RIZKI "DAK KATEK" kemudian laki-laki tersebut langsung memeriksa kantong celana depan RIZKI kemudian dari belakang saat itu yang berparas agak sedang langsung memegang buah dada RIZKI kemudian laki-laki tersebut langsung mendekati REKI sambil membawa pisau langsung ditempelkan dipinggang saudara REKI kemudian yang memegang senjata api pistol langsung menodongkan senjata api arah teman saya FITRIYANI sambil berkata "DUET DENGAN HEY, KELUARKE ISI TAS TUH" karena takut teman saya FITRI mengeluarkan dompet dan HP dari tas milik teman saya kemudian langsung diambil oleh terdakwa tersebut. kemudian terdakwa dan temannya langsung melarikan diri. balik lagi kerambang setelah terdakwa dan temannya melarikan diri teman saya RIZKI sempat berkata dengan FITRI sambil berkata "FIT, APO BAE YANG HILANG" dijawab FITRIYANI "

AI DOMPET AKU TADINYO DUET 500 RIBU, HP NOKIA" dijawab oleh RIZKI "AKU JUGO DOMPET AKU HILANG ISI 300 RIBU, KAU MIR APO

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAE YANG HILANG" saya jawab "HP SAMSUNG 2 IKOK PUNYO AKU DIAMBEK PELAKU TADI"

- Bahwa, Saksi REKI berkata "PAYU KITO LARI DARI SINI KITO LANGSUNG KEPOLSEK RKT" kemudian saksi tadi langsung melaporkan kejadian tersebut ke POLSEK RKT;

- Bahwa, Terdakwa tidak ada izin dari para saksi mengambil barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

2. Saksi Amir Hamzah,SH Bin Akarim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Iya benar saksi pernah diminta keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;

- Bahwa, Pada saat diminta keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;

- Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;

- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;

- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;

- Bahwa, Kejadian pencurian hp milik saya dan uang teman saya yang bernama FITRIYANI dan uang saya bernama RISKI yaitu pada minggu tanggal 30 OKTOBER 2017 sekira jam 02:00 wib dijalan dekat jembatan Gapok kel .tanjung rambang kec . RKT kota prabumulih sedan pelaku nya sebanyak 6 orang berjenis kel tersebut bersama dengan teman saya FITRIYANI sdra dan sdri riski warga prabumulih;

- Bahwa, pada minggu tanggal 30 OKTOBER 2017 sekira jam 02:00 wib dijalan dekat jembatan Gapok kel .tanjung rambang kec . RKT kota prabumulih sedan pelaku nya sebanyak 6 orang laki-laki tersebut

- Bahwa, barang yang telah diambil oleh terdakwa yaitu uang milik teman saya FITRIYANI yang dia mbil oleh 6 (enam) orang terdakwa tersebut ;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Sebanyak Rp .500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sedangkan uang milik teman saya RIZKI sebanyak Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Selain Uang terdakwa mengambil juga ada 1 (satu) buah Handphone Nokia type 1100 warna hitam milik teman FITRIYANI dan 2(dua) buah Handphone merk Samsung J1 dan J2 warna putih milik saya;
- Bahwa, Pada saat itu terdakwa dan temannya melukai saksi dan teman saya RIZKI mengalami dibagian dada depan robek akibat digores oleh kuku terdakwa;
- Bahwa, Kendaraan yang digunakan terdakwa dan 5 (lima) orang terdakwa tersebut menggunakan 2(dua) unit sepeda motor Yamaha Jupiter mx warna hitam sepeda motor Yamaha vega,RR warna hitam sedangkan nomor polisinya saya tidak tahu;
- Bahwa, Pada saat itu terdakwa dan temannya mengikuti saya dan teman-teman saya dan alat yang digunakan oleh terdakwa dan temannya yaitu diantaranya saya lihat terdakwa ada menggunakan senjata rakitan pistol warna hitam yang ditodongkan kesaya dan teman saya FITRI sedangkan 2 (dua) terdakwa lainnya menggunakan 2(dua) bilah pisau yang diarah kearah pingang sendiri FITRI dan diarahkan saudara AMIR di bagian pinggang sebelah kiri;
- Bahwa, pada saat itu saksi REKI dan pacarnya FITRIYANI yaitu menggunakan sepeda motor SUZUKI warna silver,dan REKI berboncengan ,dan teman saya menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna hitam yang baru pulang dari bernyayi diancam oleh terdakwa dan temannya;
- Bahwa, cara terdakwa dan temannya melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saya dan teman-teman yaitu pada hari Minggu tanggal 30 Oktober sekira jam 02:00 wib pada saat saya berjalan dengan teman saya yang bernama REKI, RIZKI dan saudara FITRIYANI baru pulang diacara orgenan ditalang simpang saat itu posisi saudara REKI membonceng pacar yang bernama FITRIYANI dengan mengendarai sepeda motor Suzuki FU warna silver sedangkan saya berboncengan dengan teman saya RIZKI dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter mx warna hitam saat itu tujuan mau mengarah teman mau pulang ke Prabumulih sesampainya dijalan rusak dekat jembatan gapok itu sepeda motor yang kami kendarai dari belakang saya ada 2 unit sepeda motor yang mendahului kami dengan menggunakan 2 unit sepeda motor terus langsung berhenti persis didepan sepeda motor yang kami kendarai

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu 6 orang laki-laki langsung turun dari sepeda motor salah satu pelaku menggunakan pistol langsung mendekati teman saya sambil berkata "MANO HP KAU" saya jawab "DAK KATEK" kemudian laki-laki yang memegang pistol tersebut langsung mengarah ke arah kantung celana saya saat itu 2(dua) buah handphone merk Samsung milik saya langsung diambil laki-laki yang memegang pistol sedangkan arah samping sebelah kiri saat itu laki-laki agak pendek berambut agak mohak yang memegang senjata tajam jenis pisau langsung menempelkan pisau ke arah pinggang RIZKI sambil berkata "MANO DOMPET KAU" dijawab RIZKI "DAK KATEK" kemudian laki-laki tersebut langsung memeriksa kantong celana depan RIZKI kemudian dari belakang saat itu yang berparas agak sedang langsung memegang buah dada RIZKI kemudian laki-laki tersebut langsung mendekati REKI sambil membawa pisau langsung ditempelkan dipinggang saudara REKI kemudian yang memegang senjata api pistol langsung menodongkan senjata api arah teman saya FITRIYANI sambil berkata "DUET DENGAN HEY, KELUARKE ISI TAS TUH" karena takut teman saya FITRI mengeluarkan dompet dan HP dari tas milik teman saya kemudian langsung diambil oleh terdakwa tersebut. kemudian terdakwa dan temannya langsung melarikan diri. balik lagi kerambang setelah terdakwa dan temannya melarikan diri teman saya RIZKI sempat berkata dengan FITRI sambil berkata "FIT, APO BAE YANG HILANG" dijawab FITRIYANI "

AI DOMPET AKU TADINYO DUET 500 RIBU, HP NOKIA" dijawab oleh RIZKI "AKU JUGO DOMPET AKU HILANG ISI 300 RIBU, KAU MIR APO BAE YANG HILANG" saya jawab "HP SAMSUNG 2 IKOK PUNYO AKU DIAMBEK PELAKU TADI"

- Bahwa, Saksi REKI berkata "PAYU KITO LARI DARI SINI KITO LANGSUNG KEPOLSEK RKT" kemudian saksi tadi langsung melaporkan kejadian tersebut ke POLSEK RKT;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada izin dari para saksi mengambil barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

3. Saksi A Julius saputra als Julet bin Hamba Sidik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Iya benar saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Kejadian pencurian hp milik saya dan uang teman saya yang bernama FITRIYANI dan uang saya bernama RISKI yaitu pada minggu tanggal 30 OKTOBER 2017 sekira jam 02:00 wib di jalan dekat jembatan Gapok kel .tanjung rambang kec . RKT kota prabumulih sedan pelaku nya sebanyak 6 orang berjenis kel tersebut bersama dengan teman saya FITRIYANI sdra dan sdri riski warga prabumulih;
- Bahwa, kejadian pencurian tersebut terjadi pada minggu tanggal 30 OKTOBER 2017 sekira jam 02:00 wib di jalan dekat jembatan Gapok kel .tanjung rambang kec . RKT kota prabumulih sedan pelaku nya sebanyak 6 orang laki-laki tersebut
- Bahwa, terdakwa mengambil sejumlah uang milik teman saya FITRIYANI yang dia mbil oleh 6 (enam) orang terdakwa tersebut ;
- Bahwa, terdakwa mengambil uang Sebanyak Rp .500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sedangkan uang milik teman saya RIZKI sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Selain Uang terdakwa mengambil juga ada juga mengambil 1 (satu) buah Handphone Nokia type 1100 warna hitam milik teman FITRIYANI dan 2(dua) buah Handphone merk Samsung J1 dan J2 warna putih milik saya;
- Bahwa, Pada saat itu terdakwa dan temannya melukai saksi dan teman saya RIZKI mengalami dibagian dada depan robek akibat digores oleh kuku terdakwa;
- Bahwa, Kendaraan yang digunakan terdakwa dan 5 (lima) orang terdakwa tersebut menggunakan 2(dua) unit sepeda motor Yamaha Jupiter mx

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam sepeda motor Yamaha vega,RR warna hitam sedangkan nomor polisinya saya tidak tahu;

- Bahwa, Pada saat itu terdakwa dan temannya mengikuti saya dan teman-teman saya dan alat yang digunakan oleh terdakwa dan temannya yaitu diantaranya saya lihat terdakwa ada menggunakan senjata rakitan pistol warna hitam yang ditodongkan kesaya dan teman saya FITRI sedangkan 2 (dua) terdakwa lainnya menggunakan 2(dua) bilah pisau yang diarah kearah pingang sendiri FITRI dan diarahkan saudara AMIR di bagian pinggang sebelah kiri;
- Bahwa, REKI pacarnya FITRIYANI yaitu menggunakan sepeda motor SUZUKI warna silver,dan REKI berboncengan ,dan teman saya menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna hitam yang baru pulang dari bernyayi diancam oleh terdakwa dan temannya;
- Bahwa, cara terdakwa dan temannya melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saya dan teman-teman yaitu pada hari Minggu tanggal 30 Oktober sekira jam 02:00 wib pada saat saya berjalan dengan teman saya yang bernama REKI, RIZKI dan saudara FITRIYANI baru pulang diacara orgenan ditalang simpang saat itu posisi saudara REKI membonceng pacar yang bernama FITRIYANI dengan mengendarai sepeda motor Suzuki FU warna silver sedangkan saya berboncengan dengan teman saya RIZKI dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter mx warna hitam saat itu tujuan mau mengarah teman mau pulang ke Prabumulih sesampainnya dijalan rusak dekat jembatan gapok itu sepeda motor yang kami kendarai dari belakang saya ada 2 unit sepeda motor yang mendahului kami dengan menggunakan 2 unit sepeda motor terus langsung berhenti persis didepan sepeda motor yang kami kendarai saat itu 6 orang laki-laki langsung turun dari sepeda motor salah satu pelaku menggunakan pistol langsung mendekati teman saya sambil berkata"MANO HP KAU" saya jawab" DAK KATEK" kemudian laki laki yang memegang pistol tersebut langsung mengarah kearah kantung celana saya saat itu 2(dua) buah handphone merk Samsung milik saya langsung diambil laki-laki yang memegang pistol sedangkan arah samping sebelah kiri saat itu laki-laki agak pendek berambut agak mohak yang memegang senjata tajam jenis pisau langsung menempelkan pisau kearah pinggang RIZKI sambil berkata "MANO DOMPET KAU" dijawab RIZKI " DAK KATEK" kemudian laki laki tersebut langsung memeriksa kantong celana depan RIZKI kemudian dari belakang saat itu yang berparas agak

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang langsung memegang buah dada RIZKI kemudian laki laki tersebut langsung mendekati REKI sambil membawa pisaul langsung ditempelkan dipinggang saudara REKI kemudian yang memegang senjata api pistol langsung menodongkan senjata api arah teman saya FITRIYANI sambil berkata " DUET DENGAN HEY,KELUARKE ISI TAS TUH" karena takut teman saya FITRI mengeluarkan dompet dan HP dari tas milik teman saya kemudian langsung diambil oleh terdakwa tersebut.kemudian terdakwa dan temannya langsung melarikan diri.balik lagi kerambang setelah terdakwa dan temannya melarikan diri teman saya RIZKI sempat berkata dengan FITRI sambil berkata" FIT,APO BAE YANG HILANG" dijawab FITRIYANI"

AI DOMPET AKU TADINYO DUET 500 RIBU,HP NOKIA" dijawab oleh RIZKI "AKU JUGO DOMPET AKU HILANG ISI 300 RIBU,KAU MIR APO BAE YANG HILANG" saya jawab "HP SAMSUNG 2 IKOK PUNYO AKU DIAMBEK PELAKU TADI"

- Bahwa, Saksi REKI berkata "PAYU KITO LARI DARI SINI KITO LANGSUNG KEPOLSEK RKT" kemudian saksi tadi langsung melaporkan kejadian tersebut ke POLSEK RKT;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada izin dari para saksi mengambil barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;
- Bahwa, sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai itu;
- Bahwa, Terdakwa akan mengambil uang dengan memaksa mengambil barang-barang milik saksi;
- Bahwa, pada minggu tanggal 30 OKTOBER 2017 sekira jam 02:00 wib dijalan dekat jembatan Gapok kel .tanjung rambang kec . RKT kota prabumulih sedan pelaku nya sebanyak 6 orang laki-laki tersebut
- Bahwa, uang milik teman saksi FITRIYANI yang dia mbil oleh 6 (enam) orang teman terdakwa ;
- Bahwa, Sebanyak Rp .500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sedangkan uang milik teman saya RIZKI sebanyak Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Selain Uang, terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah Handphone Nokia type 1100 warna hitam milik teman FITRIYANI dan 2(dua) buah Handphone merk Samsung J1 dan J2 warna putih milik saya;
- Bahwa, Pada saat itu temannya terdakwa melukai saksi yaitu RIZKI mengalami dibagian dada depan robek akibat digores oleh kuku terdakwa;
- Bahwa, Kendaraan sepeda motor yang digunakan terdakwa dan 5 (lima) orang teman terdakwa tersebut menggunakan 2(dua) unit sepeda motor Yamaha Jupiter mx warna hitam sepeda motor Yamaha vega,RR warna hitam sedangkan nomor polisinya saya tidak tahu;
- Bahwa, Pada saat itu terdakwa dan temannya mengikuti saya dan teman-teman saya dan alat yang digunakan oleh terdakwa dan temannya yaitu diantaranya saya lihat terdakwa ada menggunakan senjata rakitan pistol warna hitam yang ditodongkan kesaya dan teman saya FITRI sedangkan 2 (dua) terdakwa lainnya menggunakan 2(dua) bilah pisau yang diarah kearah pingang sendiri FITRI dan diarahkan saudara AMIR di bagian pinggang sebelah kiri;
- Bahwa, cara terdakwa dan temannya melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi dan teman-teman yaitu pada hari Minggu tanggal 30 Oktober sekira jam 02:00 wib pada saat itu terdakwa mengikuti saksi baru pulang diacara orgenan ditalang simpang saat itu posisi saudara saksi membonceng pacarnya dengan mengendarai sepeda motor Suzuki FU warna silver sedangkan sepeda motor Yamaha Jupiter mx warna hitam saat itu tujuan mau mengarah teman mau pulang ke Prabumulih sesampainnya dijalan rusak dekat jembatan gapok itu sepeda motor yang dikendarai saksi kami ikuti dan distop lalu terdakwa dan temannya mendahului saksi dengan menggunakan 2 unit sepeda motor

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus langsung berhenti persis didepan sepeda motor yang saksi kendarai saat itu terdakwa dan temannya langsung turun dari sepeda motor terdakwa dan temannya menggunakan pistol langsung mendekati teman saya sambil berkata "MANO HP KAU" saya jawab "DAK KATEK" kemudian laki laki yang memegang pistol tersebut langsung mengarah kearah kantung celana saya saat itu 2(dua) buah handphone merk Samsung milik saya langsung diambil lakilaki yang memegang pistol sedangkan arah samping sebelah kiri saat itu lakilaki agak pendek berambut agak mohak yang memegang senjata tajam jenis pisau langsung menempelkan pisau kearah pinggang saksi sambil berkata "MANO DOMPET KAU" dijawab saksi " DAK KATEK" kemudian laki laki tersebut langsung memeriksa kantong celana depan saksi kemudian dari belakang saat itu yang berparas agak sedang langsung memegang buah dada saksi kemudian terdakwa dan temannya langsung mendekati saksi sambil membawa pisaul langsung ditempelkan dipinggang saudara saksi kemudian yang memegang senjata api pistol langsung menodongkan senjata api arah teman saya saksi sambil berkata " DUET DENGAN HEY,KELUARKE ISI TAS TUH" karena takut teman saya saksi mengeluarkan dompet dan HP dari tas milik teman saya kemudian langsung diambil oleh terdakwa tersebut.kemudian terdakwa dan temannya langsung melarikan diri.

- Bahwa, Melarikan diri ketempat yang lebih aman serta membagikan uang dari hasil curiannya tersebut ;
- Bahwa, Terdakwa hanya mendapat bagian Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa, Terdakwa bersama dengan temannya Agus dan Kepri sama-sama sekarang ini masuk daftar pencarian orang;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada izin dari para saksi korban;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I **DIMAN Bin SUPARMAN** bersama-sama dengan terdakwa II JULIUS SAPUTRA Als. JULET Bin HAMBA SIDIK (berkas terpisah), AGUS Bin RAMANG (DPO), RINANDA Als. NDUT Bin RAMANG (meninggal dunia), KEPRI (DPO) dan SUPRIYANTO (DPO), pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2017 sekira jam 02.00 Wib bertempat di Jalan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat Jembatan Gapok Kel. Tanjung Rambang Kec. Rambang Kapak Tengah (RKT) Kota Prabumulih

- Bahwa, Bermula pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2017 sekira jam 02.00 Wib setelah menonton acara Orgen Tunggal di Talang Simpang, terdakwa bersama dengan JULIUS SAPUTRA Als. JULET, AGUS, RINANDA Als. NDUT, KEPRI dan SUPRIYANTO nongkrong di depan SMP Desa Sugihan, lalu tidak lama kemudian melintasi saksi RISKI yang dibonceng oleh saksi AMIR dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dan juga saksi FITRIYANI yang dibonceng oleh saksi REKI dengan mengendarai sepeda motor Suzuki FU warna hitam, yang kemudian SUPRIYANTO yang dengan membonceng terdakwa dan JULIUS SAPUTRA Als. JULET dengan mengendarai sepeda motor Jupiter MX dan juga RINANDA Als. NDUT yang dengan membonceng AGUS dan KEPRI dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega RR langsung mengejar dan mendahului serta memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi AMIR dan juga saksi REKI tepat di Jalan Jembatan Gapok, yang kemudian terdakwa, JULIUS SAPUTRA Als. JULET, AGUS, RINANDA Als. NDUT, KEPRI dan SUPRIYANTO langsung turun dari sepeda motor, dimana AGUS langsung mengeluarkan sepucuk senjata api dan menodongkannya kearah saksi AMIR sambil berkata "MANO HP KAU", dan dijawab oleh saksi AMIR "DAK KATEK", yang mana AGUS langsung merogo kedalam saku celana saksi AMIR dan mengambil 2 (dua) unit handphone dari saku celana saksi AMIR, kemudian RINANDA Als. NDUT menodongkan sebilah pisau dapur kearah saksi RISKI sambil berkata "MANO DUIT KAU", dan dijawab oleh saksi RISKI "DAK KATEK", dimana RINANDA Als. NDUT langsung merogo kedalam kantong celana saksi RISKI dan mengambil sebuah dompet dari kantong celana saksi RISKI, lalu KEPRI yang dengan memegang sebilah pisau dapur bersama dengan AGUS mendekati saksi FITRIYANI dan saksi REKI, yang mana AGUS kembali menodongkan senjata apinya kearah saksi FITRIYANI sembari berkata "MANO DUIT SAMO HP, KELUARKE ISI DALAM TAS ITU", sedangkan KEPRI menodongkan sebilah pisau kearah saksi REKI, dimana dikarenakan ketakutan saksi FITRIYANI langsung mengeluarkan handphone dan juga dompetnya dari dalam tasnya dan langsung diambil oleh AGUS, sedangkan terdakwa, SUPRIYANTO dan JULIUS SAPUTRA Als. JULET mengawasi keadaan sekitar, yang mana setelah berhasil mengambil barang-barang dari saksi RISKI, saksi FITRIYANI dan saksi

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMIR, selanjutnya terdakwa, JULIUS SAPUTRA Als. JULET, AGUS, RINANDA Als. NDUT, KEPRI dan SUPRIYANTO langsung melarikan diri,

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi RISKI, saksi FITRIYANI, saksi AMIR dan saksi REKI mengalami trauma, ketakutan dan merasa terancam serta juga mengakibatkan saksi RISKI, saksi FITRIYANI dan saksi AMIR mengalami kerugian materil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 365 ayat (2) ke-1, 2 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu
3. Unsur yang seluruhnya atau **sebagian** kepunyaan orang lain
4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum.
5. Unsur Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian, Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya, Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri;
6. unsur dilakukan pada malam dilakukan di jalan umum;
7. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang Bahwa perumusan “barang siapa” dalam undang-undang hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subyek pelaku delik, yakni subyek hukum atau pelaku tindak pidana. Pengertian “barang siapa” dalam rumusan undang-undang hukum pidana adalah “siapa saja” artinya setiap orang dapat merupakan pelaku tindak pidana.

Menimbang Bahwa yang diajukan dalam persidangan dalam perkara ini adalah orang bernama terdakwa Diman Bin Suparman dengan segala identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan sebagaimana tercantum diawal surat tuntutan pidana ini, yang mana pada awal persidangan ini identitas terdakwa Diman Bin Suparman telah diteliti dengan seksama oleh Hakim Ketua Majelis dimana identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh terdakwa I Diman

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Suparman dan terdakwa II Julius Saputra Als Julet Bin Hamba Sidik sebagai identitas jati dirinya. Selanjutnya tentu saja yang dimaksud adalah orang yang dapat atau mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan atau tindakannya, Untuk dapat atau mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan atau tindakannya tentu saja orang itu jiwanya dan raganya harus dalam keadaan Sehat Wal'afiat. Dari kenyataan yang terlihat selama persidangan berlangsung ternyata terdakwa Diman Bin Suparman jiwa dan raganya atau fisiknya sehat wal'afiat, oleh karena dapat mengerti dan memahami setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan dapat memberikan jawaban yang dapat dimengerti oleh setiap orang yang mendengarnya.

Menimbang Dengan demikian "Unsur Barang Siapa" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu;

Menimbang Bahwa unsur mengambil ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain dan unsur barang ialah suatu benda yang mempunyai nilai ekonomis. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti yang diajukan kepersidangan dan keterangan terdakwa, maka didapat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 sekira Jam. 02.30 Wib, bertempat di Jembatan 2 Kelurahan. Tanjung Rambang Kecamatan. Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih Terdakwa I Diman Bin Suparman, Terdakwa II Julius Saputra Als Julet Bin Hamba Sidik dan Anak saksi FERLANGGA AGUSTIAN BIN YUDI ARISON bersama saudara Agus Bin Ramang, saudara Yan Bin Ramang telah berencana merampok pengendara mobil Truck, pada saat mobil Truck yang dikendari oleh saksi Zainal Efendi Bin Haji (Alm) melintas di atas jembatan, saudara Agus Bin Raman berkata Nah mobil Truck itu bae kite todong, selanjutnya saudara Agus Bin Raman menodongkan senjata Api ke arah saksi Zainal Efendi Bin Haji (Alm) sambil berkata "Mano Dompot" sedangkan Terdakwa II Julius Saputra Als Julet Bin Hamba Sidik langsung menempelkan pisau ke leher saksi Zainal Efendi Bin Haji (Alm) sambil berkata "man HP" sehingga saksi Zainal Efendi Bin Haji (Alm) merasa ketakutan dan langsung memberikan HP Merk Nokia dan dompet merk Cardinal yang berisikan uang sebesar Rp. 400,000,- (empat ratus ribu rupiah) ke Terdakwa II Julius Saputra Als Julet Bin Hamba Sidik sedangkan peran terdakwa I Diman Bin Suparman mengawasi sekitar tempat Kejadian.

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Dengan demikian “Unsur Mengambil Barang Sesuatu” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Bahwa unsur ini menerangkan bahwa dalam penguasaan terhadap suatu barang tersebut masih terdapat hak orang lain, dimana sesuai fakta persidangan bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa I Diman Bin Suparman, Terdakwa II Julius Saputra Als Julet Bin Hamba Sidik dan Anak saksi FERLANGGA AGUSTIAN BIN YUDI ARISON bersama saudara Agus Bin Ramang, saudara Yan Bin Ramang yaitu HP Merk Nokia dan dompet merk Cardinal yang berisikan uang sebesar Rp. 400,000,- (empat ratus ribu rupiah) adalah milik saksi Zainal Efendi Bin Haji (Alm).

Menimbang Dengan demikian “Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang Berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti yang diajukan kepersidangan dan keterangan terdakwa Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini ialah unsur yang menerangkan bahwa dalam penguasaan terhadap suatu barang tersebut tidak memiliki izin dari orang yang memilikinya yaitu saksi korban Zainal Efendi Bin Haji (Alm),

Menimbang bahwa Dengan demikian “Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.5. Unsur Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman;

Menimbang bahwa Kekerasan Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian, Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya, Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri;

Menimbang Bahwa ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.



Menimbang bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti yang diajukan kepersidangan dan keterangan terdakwa, Bahwa Terdakwa I Diman Bin Suparman Terdakwa II Julius Saputra Als Julet Bin Hamba Sidik, Anak saksi FERLANGGA AGUSTIAN BIN YUDI ARISON bersama saudara Agus Bin Ramang, saudara Yan Bin Ramang telah berencana merampok pengendara mobil Truck, pada saat mobil Truck yang dikendari oleh saksi Zainal Efendi Bin Haji (Alm) melintas di atas jembatan, saudara Agus Bin Raman berkata *Nah mobil Truck itu bae kite todong*, selanjutnya saudara Agus Bin Raman menodongkan senjata Api ke arah saksi Zainal Efendi Bin Haji (Alm) sambil berkata "*Mano Dompot*" sedangkan Terdakwa II Julius Saputra Als Julet Bin Hamba Sidik langsung menempelkan pisau ke leher saksi Zainal Efendi Bin Haji (Alm) sambil berkata " *mano HP*" sehingga saksi Zainal Efendi Bin Haji (Alm) merasa ketakutan dan langsung memberikan HP Merk Nokia dan dompet merk Cardinal yang berisikan uang sebesar Rp. 400,000,- (empat ratus ribu rupiah) ke Terdakwa II Julius Saputra Als Julet Bin Hamba Sidik sedangkan terdakwa I Diman Bin Suparman berjaga-jaga dan mengawasi sekitar tempat Kejadian.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti yang diajukan kepersidangan dan keterangan terdakwa Dengan demikian " Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.6. unsur dilakukan pada malam dilakukan di jalan umum

Menimbang bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti yang diajukan kepersidangan dan keterangan terdakwa Bahwa terdakwa **DIMAN Bin SUPARMAN** bersama-sama dengan JULIUS SAPUTRA Als. JULET Bin HAMBA SIDIK (berkas terpisah), AGUS Bin RAMANG (DPO), RINANDA Als. NDUT Bin RAMANG (meninggal dunia), KEPRI (DPO) dan SUPRIYANTO (DPO), pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2017 sekira jam 02.00 Wib bertempat di Jalan dekat Jembatan Gapok Kel. Tanjung Rambang Kec. Rambang Kapak Tengah (RKT) Kota Prabumulih;

Menimbang bahwa Dengan demikian " Unsur dilakukan pada malam dilakukan di jalan umum" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.7. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu



Menimbang bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti yang diajukan kepersidangan dan keterangan terdakwa Bahwa Terdakwa I Diman Bin Suparman, terdakwa II Julius Saputra Als Julet Bin Hamba Sidik dan Anak Saksi FERLANGGA AGUSTIAN BIN YUDI ARISON bersama saudara Agus Bin Ramang, saudara Yan Bin Ramang telah berencana merampok pengendara mobil Truck, pada saat mobil Truck yang dikendari oleh saksi Zainal Efendi Bin Haji (Alm) melintas di atas jembatan, saudara Agus Bin Raman berkata Nah mobil Truck itu bae kite todong, selanjutnya Terdakwa I Diman Bin Suparman langsung menghentikan mobil saksi Zainal Efendi Bin Haji (Alm) selanjutnya saudara Agus Bin Raman langsung menodongkan senjata Api ke arah saksi Zainal Efendi Bin Haji (Alm) sambil berkata “Mano Dompot” dan Terdakwa II Julius Saputra Als Julet Bin Hamba Sidik langsung menempelkan pisau ke leher saksi Zainal Efendi Bin Haji (Alm) sambil berkata “man HP” sehingga saksi Zainal Efendi Bin Haji (Alm) merasa ketakutan dan langsung memberikan HP Merk Nokia dan dompet merk Cardinal yang berisikan uang sebesar Rp. 400,000,- (empat ratus ribu rupiah) ke terdakwa II Julius Saputra Als Julet Bin Hamba Sidik sedangkan Anak Saksi FERLANGGA AGUSTIAN BIN YUDI ARISON bersama saudara Yan Bin Ramang dan terdakwa I Diman Bin Suparman berjaga-jaga dan mengawasi sekitar tempat Kejadian.

Menimbang bahwa Dengan demikian “ Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 365 ayat (2) ke-1, 2 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju pendek motif brukat warna merah bagian depan agak terkoyak, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara **Lain atas nama Julius Saputra Als Julet**



Hamba Sidik. maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara *lain yaitu atas nama terdakwa HERMAN Bin MUSA*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban merugikan korban Zainal Efendi Bin Haji
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 365 ayat (2) ke-1, 2 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DIMAN BIN SUPARMAN (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIMAN BIN SUPARMAN (ALM) oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju pendek motif brukat warna merah bagian depan agak terkoyak.Dipergunakan dalam perkara lain atas nama **Julius Saputra Als Julet Hamba Sidik.**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Senin tanggal 8 April 2019 oleh kami, Yudi Dharma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Denndy Firdiansyah, S.H. , Tri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lestari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MOHD. SOBIRIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Firmansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denndy Firdiansyah, S.H.

Yudi Dharma, S.H., M.H.

Tri Lestari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MOHD. SOBIRIN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)